

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Analisa deskriptif terhadap harga semen di Indonesia menunjukkan bahwa selama periode 2004 hingga 2008¹ harga ritel rata-rata semen per/sak di 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Harga ritel rata-rata semen per/sak di 30 (tiga puluh) provinsi pada bulan Desember 2008 adalah 84.23 persen lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga ritel rata-rata pada bulan Desember 2004. Lebih lanjut analisa deskriptif terhadap harga ritel semen per/sak di berbagai kota besar di Indonesia selama periode tahun 2000 hingga 2008 menunjukkan adanya tren positif kenaikan harga dan diskrepansi harga yang cukup besar di tiap wilayah yang berbeda. Harga semen di Jayapura misalnya, secara periodik cenderung lebih tinggi dibanding harga semen di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sementara harga semen di Kupang, cenderung lebih rendah.

Figur 1.1. Harga Ritel Semen di 26 (Duapuluh Enam) Kota di Indonesia: 2000 – 2008 (Rp/Sak)

¹ Periode ini dipilih berdasarkan ketersediaan data harga semen rata-rata di 30 provinsi di Indonesia dalam CEIC Database



Sumber: CEIC Database

Padahal selama periode 2004 - 2008 konsumsi semen dalam negeri masih dipenuhi oleh produksi semen nasional; bahkan masih terdapat sisa produksi yang dapat diekspor (meski jumlahnya terus mengalami penurunan hingga 2008). Kedua fakta diatas nampak bertolak belakang apabila ditelaah dengan menggunakan prinsip ekonomi sederhana. Tidak adanya defisit produksi semen nasional selama periode 2004 – 2008 harusnya tidak mendorong harga untuk naik hingga lebih dari 84 persen. Telaah literatur, opini para pelaku bisnis, serta analisa terhadap struktur pasar kemudian menghasilkan hipotesis yang menyatakan harga semen nasional yang tinggi erat terkait dengan struktur pasar semen yang tergolong oligopoli. Lebih jelasnya, banyak pendapat yang menyatakan bahwa telah terjadi praktek kartel dalam penetapan harga semen di Indonesia.

Lebih lanjut, para analis berpendapat bahwa masalah kartel penetapan harga semen yang terjadi di Indonesia telah merugikan konsumen sejak zaman orde baru. Dimana di masa order baru harga semen seringkali berfluktuasi meski

pemerintah telah menetapkan Harga Patokan Setempat (HPS) semen². Ditengarai pada periode tersebut terjadi kartel harga dan pembagian wilayah pemasaran. Praktek ini kemudian dihapuskan seiring dengan diimplementasikannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meski demikian, pada tahun 2006 – 2008 harga semen di Indonesia kembali melambung tinggi sehingga analisa-analisa dengan menggunakan teori ekonomi yang menunjukkan kemungkinan kartel harga semen di Indonesia kembali mencuat. Pada pertengahan tahun 2009 DPP Real Estate Indonesia (REI) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadukan praktek kartel penetapan harga semen di Indonesia. Tingginya harga semen dikatakan telah menyebabkan keresahan para pelaku bisnis. Adapun sebanyak 8 (delapan) perusahaan produsen semen dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU): PT. Semen Andalas Indonesia, PT. Semen Padang, PT. Semen Baturaja, PT. Indocement Tunggal Prakarsa, PT. Holcim Indonesia Tbk, PT. Semen Gresik (Persero), PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Bosawa Maros. Dalam upaya membuktikan tudingan praktek kartel penetapan harga semen di Indonesia KPPU menggunakan *indirect evidence* lewat analisa data.

Kedelapan perusahaan tersebut tentunya menolak tudingan praktek kartel harga semen yang ditudingkan kepada mereka. Menurut argument mereka, kenaikan harga semen di Indonesia yang berlangsung secara terus menerus merupakan murni hasil mekanisme pasar. Disamping itu, ketiadaan *direct*

² Sebagai tambahan, masalah pembagian wilayah pemasaran juga menjadi salah satu isu industri semen di era order baru (Silalahi, 2003)

evidence berupa perjanjian tertulis akan kartel penetapan harga semen turut mendukung pembelaan dari ke-delapan perusahaan tersebut.

Pada bulan Agustus 2010, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa dugaan kartel harga semen di Indonesia adalah tidak terbukti. Keputusan KPPU ini adalah dirasakan banyak pihak bertentangan dengan teori dan analisa ekonomi. Adanya kesenjangan antara teori ekonomi dan analisa ekonomi dengan keputusan KPPU menimbulkan selanjutnya menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian hukum ini. Guna mengerti keputusan KPPU ini maka adalah logis bagi penulis untuk pertamanya memahami karakteristik industri semen di Indonesia dan tingkat penguasaan pasar dalam industri semen. Selanjutnya, penulis memutuskan untuk menggunakan PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk sebagai contoh kasus untuk dapat lebih memahami keputusan KPPU tentang monopoli

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang menjadi pokok bahasan dan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk dituduh melakukan Kartel?
2. Apakah putusan KPPU yang menyatakan bahwa PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk tidak terbukti melakukan praktek kartel harga semen adalah sudah tepat? Dan dengan pertimbangan apakah KPPU memutuskan perkara No: 01/KPPU-1/2010?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian hukum dalam skripsi ini secara garis besar dimaksudkan untuk:

1. Menelaah eksistensi larangan praktek persaingan usaha tidak sehat industry semen di Indonesia; dan
2. Mengetahui keputusan KPPU dalam memutus perkara No: 01/KPPU-1/2010.

Lebih jelasnya tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menelaah praktek kartel yang dilakukan oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk
2. Untuk mengetahui apakah putusan KPPU yang menyatakan bahwa PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk tidak terbukti melakukan praktek kartel harga semen adalah sudah tepat dan dasar pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No.01/KPPU-01/2010

D. Metode Penelitian

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disini dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan oligopoli di Indonesia secara normatif guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Penelitian kepustakaan dilakukan lewat mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel dari media massa, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktek oligopoli dalam industri semen di Indonesia serta implementasi hukum persaingan di Indonesia. Selanjutnya,

penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder, yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Putusan Perkara No: 01/KPPU-1/2010
- b) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat,
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

2. Bahan Hukum Sekunder

Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi

- a. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Oligopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (terutama dalam industri semen di Indonesia)
- b. Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan Oligopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta implementasi UU No.5 Tahun 1999 di Indonesia
- c. Buku-buku mengenai Oligopoli dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
- d. Buku-buku Mikroekonomi yang berkaitan dengan teori penetapan harga dalam pasar persaingan sempurna dan pasar oligopoli
- e. Berbagai pulikasi terkait *outlook* industri semen di Indonesia
- f. Artikel-artikel di surat kabar, majalah, dan media internet, dan
- g. Buku-buku mengenai hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa:

- a. Kamus Umum,
- b. Kamus Inggris-Indonesia,
- c. Kamus Indonesia-Inggris, dan
- d. Kamus Hukum

Adapun wilayah penelitian ini meliputi 6 (enam) pulau besar di Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia (Maluku dan Papua). Penekanan terutama akan diberikan kepada Pulau Jawa, terutama pada wilayah dimana terdapat pabrik-pabrik dari PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk; serta sebagai tambahan KPPU dan Kementerian Perindustrian.

Dalam menentukan responden untuk penelitian ini penulis menggunakan metode “*purposive sampling*”, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu terkait dengan narasumber, penulis mewawancarai: pejabat Kementerian Perindustrian terkait.

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder, selanjutnya penulis menganalisis hasil penelitian sebagai berikut:

2. Data sekunder terkait industri semen dan implementasi UU No. 5 tahun 1999 dalam kasus penetapan harga dan kartel industri semen di Indonesia, yang diperoleh lewat studi literatur, diperiksa ulang kelengkapannya lalu dipilah-pilah dan disusun secara sistematis.

3. Sistem yang berhasil disusun dengan menggunakan data-data sekunder ini kemudian digunakan untuk menelaah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil wawancara (“data primer”) juga diikutsertakan dalam proses analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian

Diharapkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder akan memberikan deskripsi terkait karakteristik industri semen di Indonesia, tingkat penguasaan pasar PT. Indocement Tunggal Prakarsa; serta mendukung framework analisis dalam menelaah ketepatan keputusan KPPU dalam kasus oligopoli pada industri semen di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penulisan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pokok permasalahan no: 01/KPPU-1/2010
- B. Persaingan Usaha Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

C. Dasar pertimbangan KPPU dalam memutuskan perkara no:
01/KPPU-1/2010

BAB III. OBYEK PENELITIAN

A. Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

B. Tugas dan Wewenang KPPU

BAB IV. PEMBAHASAN

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN